

“PEMBANGKANGAN” TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT

“DISOBEDIENCE” TO THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION

An Analysis of Jakarta State Administrative Court’s Decision
Number 153/G/2011/PTUN-JKT

Fajar Laksono Soeroso

Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

Email: fajarlaksono@yahoo.com

Diterima tgl 15 Agustus 2013/Disetujui tgl 25 November 2013

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berwenang memutus Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPU Kada). Sifat Putusan MK final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya. Namun dalam faktanya, terdapat Putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan. Artinya, ada dugaan pembangkangan terhadap Putusan MK. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak menjawab dugaan bahwa Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT merupakan bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010. Hasil analisis menyatakan bahwa Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT secara faktual merupakan bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK. Implikasi pembangkangan tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu (1) mengacaukan sistem dan tatanan hukum mengingat tidak seharusnya MA melakukan penilaian terhadap Putusan MK, (2) menimbulkan kebuntuan hukum terkait pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, dan (3) membuka kembali ruang wacana mengenai

adanya rivalitas MA dan MK.

Kata kunci: Pemilukada, Putusan PTUN, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

The Constitutional Court has the authority to decide the Dispute of Regional Head Election (PHPU Kada). The final and binding nature of the Constitutional Court’s decision has ruled all the parties to comply with and implement. However, there are some of the decisions which are not adhered to and implemented. There is a notion of disobedience to the decision. This analysis would like to elaborate how the Decision Number 452 K/TUN/2012 factually defied against the Constitutional Court’s Decision Number 45/PHPU.D.VIII/2010. For the most part, this analysis resolves that the Decision Number 153/G/2011/PTUN-JKT is factually such a kind of disobedience to that of the Constitutional Court. The implications cover three points; first, the disruption of system

and legal order since the Supreme Court should not assess the Constitutional Court's decision; second, a legal deadlock for the appointment of Regent and Vice Regent of the region of Kobar; and third, the rivalry discourse between the Supreme Court and

the Constitutional Court may eventually resurface.

Keywords: Head Regional Election, State Administrative Court's Decision, Constitutional Court's Decision.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan ajang kontestasi politik tingkat lokal yang dulu diharapkan dapat memperbaiki sistem rekrutmen kepemimpinan. Di awal penerapan, pemilukada dinilai merupakan aktualisasi pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Harapannya, menurut Dahlan Thaib (2009: 49-50), pemilukada dapat menghasilkan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan *legitimate* dengan akuntabilitas yang benar-benar tertuju kepada rakyat. Intinya, menurut Kacung Marijan (2007: 9), gagasan pemilukada menjanjikan perbaikan demokrasi.

Namun dalam perjalanannya, ekspektasi akan perbaikan demokrasi mulai mengendur seiring kompleksitas persoalan yang menyertai pemilukada terjadi sejak masa persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan. Sesuai Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahapan Pelaksanaan meliputi penetapan daftar pilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Bahkan, pemilukada memunculkan babak baru seiring dengan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Di berbagai literatur, konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilu di berbagai negara,

termasuk institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut, didesain sangat beragam. Namun demikian, ada persamaan universal yakni sebagian besar negara mempercayakan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepada lembaga peradilan. Pada tataran ini, lembaga peradilan dipercaya mampu menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu. Hal tersebut sejalan dengan Robert A. Carp, Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2010) yang menyatakan bahwa peran peradilan signifikan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Agung (MA) ditunjuk sebagai institusi yang berwenang memutus sengketa hasil penghitungan suara pilkada. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, MA dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi (PT). Putusan MA dalam perkara tersebut ditentukan bersifat final. Dalam rezim aturan tersebut, MA telah memutus tiga sengketa pemilihan kepala daerah, yakni Kota Depok, Kabupaten Maluku Utara, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam praktiknya, Putusan MA dalam ketiga kasus tersebut berbuntut masalah dan kontroversi. Karena itu kemudian dianggap kurang optimal, kebijakan hukum yang ditempuh ialah memindahkan kewenangan penyelesaian sengketa

hasil pilkada dari MA ke MK melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan, *penanganan sengketa hasil penghitungan suara pilkada oleh MA dialihkan kepada MK*. Untuk diketahui, pelimpahan kewenangan ini merupakan konsekuensi dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di mana terminologi pemilihan kepala daerah dirubah menjadi pemilihan umum kepala daerah. Bab I Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setelah kewenangan tersebut dilimpahkan ke MK, penyelesaian sengketa hasil pilkada tidak serta merta bebas dari masalah meskipun secara umum MK dinilai lebih independen dan imparial sehingga berbuah menguatnya *public trust* kepada MK.

Dari seluruh putusan sengketa hasil pemilukada, terdapat tiga putusan MK yang mengalami problem. Itupun problem yang lebih bersifat implementasi, bukan problem substansi. Ketiga putusan tersebut ialah Putusan Pemilukada Kotawaringin Barat, Jayapura, dan Tangerang Selatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD pada Seminar "*Hukum dan Keadilan di Indonesia*", yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Financial Hall, Gedung Niaga Jakarta, 22 Februari 2011. Dari ketiga putusan tersebut, Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dapat dikatakan sebagai putusan dengan problem implementasi yang paling kompleks.

Melalui Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, MK memutus perkara PHPU Kada Kobar. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kobar untuk:

- a. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kobar Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kobar Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kobar, tertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SS dan ES.*
- b. *Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, SS dan ES, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kobar;*
- c. *Memerintahkan KPU Kabupaten Kobar untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu UI dan BP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kobar Tahun 2010.*

Putusan MK tersebut mengundang reaksi beranekaragam. Banyak yang menyesalkan putusan tersebut dan menuding MK tidak memiliki konsistensi dalam membuat putusan terhadap substansi kasus yang sama (*Harian Umum Pelita*, 13 Juli 2010). Putusan tersebut juga dianggap keluar dari pakem aturan dan kewenangan MK. Dengan mendiskualifikasi pasangan pemenang

Pemilukada Kobar dan langsung menetapkan pasangan lainnya sebagai pemenang, MK dinilai kebablasan menjalankan kewenangannya, bahkan telah mengambil kedaulatan rakyat Kobar.

Kiranya, tidak ada reaksi yang lebih bermasalah daripada reaksi yang ditunjukkan KPUD Kobar. Dalam hal ini, KPUD Kobar yang seharusnya mematuhi dan melaksanakan putusan MK justru menolak melaksanakan putusan MK. Hal tersebut dituangkan melalui Berita Acara No. 397/BA/VI/2010 tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan Pemilukada Kobar tertanggal 14 Juli 2010. Voting dalam Rapat Pleno KPUD Kobar menghasilkan 3 anggota tetap pada putusan KPUD Kobar yang memenangkan pasangan SS-ES, dan 2 anggota mengikuti Putusan MK. Adapun alasan-alasan KPUD Kobar adalah:

- a. *Tidak ada Putusan MK yang membatalkan keputusan KPUD Kobar Nomor: 30/KPU-KTB/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kobar sehingga KPUD Kobar tetap menganggap sah pasangan tersebut,*
- b. *MK telah menihilkan 67.199 suara pasangan SS-ES dari seluruh suara pemilih sebanyak 126.382. Apabila hal ini diikuti maka jelas akan merugikan rakyat Kobar,*
- c. *Stabilitas Kobar akan terganggu.*

KPUD Kobar menyatakan meskipun menghormati putusan MK, tetapi tidak dapat melaksanakan putusan tersebut, karena sesuai aturan perundangan, Mendagri yang berwenang menetapkan bupati terpilih, bukan KPUD. Dengan kata lain, KPUD berdalih bahwa menetapkan bupati terpilih bukanlah lingkup kewenangan KPUD. Akibat sikap KPUD Kobar, putusan MK tidak dapat diimplementasikan dalam jangka waktu

yang lama terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Imbasnya, Kobar terkatung-katung karena tidak memiliki bupati dan wakil bupati definitif dalam periode yang cukup lama. Akibatnya, ketenangan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kobar pun terganggu.

Bukan hanya KPUD Kobar yang bereaksi, pasangan calon yang didiskualifikasi, SS-ES pun melakukan perlawanan. Meski bukan merupakan *adressat* langsung putusan MK, tetapi SS-ES merupakan pihak yang paling dirugikan kepentingannya karena putusan MK. Amar putusan MK yang menyatakan: *Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, SS dan ES, sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kobar*, telah membuat mereka kehilangan kans untuk menjadi bupati dan wakil bupati meskipun telah memenangkan pemilukada. Oleh karena itulah, SS-ES melakukan perlawanan.

Upaya perlawanan SS-ES terhadap putusan MK dimulai dengan melaporkan salah satu saksi pasangan calon UI-BP yang bernama RM karena dugaan memberikan kesaksian palsu di persidangan MK. Dalam perkembangannya, setelah menjadi tersangka dan kemudian terdakwa, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghukum RM dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara karena terbukti memberi keterangan palsu di bawah sumpah ketika bersaksi di MK. Setidaknya ada 3 (tiga) kebohongan yang disampaikan RM saat sidang sengketa Pilkada Kobar, Kalimantan Tengah di MK. *Pertama*, RM menyebut NS, Kepala Desa Kebon Agung di Kobar, ditahan baru 10 hari sudah dikeluarkan dengan jaminan tahanan luar dari SS dan kalau SS sampai bisa menang di desa terdakwa maka NS akan dikeluarkan dari penjara. *Kedua*, RM

menuduh, seorang warga Kobar bernama N telah membagi-bagikan uang di rumahnya supaya kubu lawan menang. *Ketiga*, RM mengatakan bahwa SS hadir di Balai Desa untuk menyampaikan visi dan misi dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada setiap yang hadir dan menjanjikan kalau SS menang di daerah Kebun Agung maka kebun milik PT. Astra boleh diambil sawitnya setiap orang sebanyak 2 (dua) hektar. Tudingan ini setelah dikroscek juga tidak terbukti (Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT: 62). RM menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding. Putusan tersebut merupakan kesuksesan pertama dan menjadi amunisi baru bagi SS-ES untuk memuluskan tujuannya menghambat pelaksanaan putusan MK.

Upaya berikutnya ialah menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.62-584 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kobar dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kobar dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.62-585 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kobar ke PTUN Jakarta. Kedua SK tersebut merupakan dasar hukum yang mengesahkan UI-BP menjadi bupati dan wakil bupati Kobar definitif. Bagi SS-ES, SK tersebut dinilai cacat hukum dan merugikan mereka, karena itulah mereka mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Dalam gugatan keberatan yang diajukan, SS-ES menyebut bahwa mereka merasa dicemarkan nama baiknya akibat Putusan MK Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010. Sebagaimana diketahui, Putusan MK antara lain menyatakan mereka terbukti telah melakukan *money politic*. Padahal menurut SS-ES, sebagaimana tertuang pada halaman 14 Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, dalil MK tersebut “resmi” didasarkan pada

keterangan saksi palsu, dalam hal ini RM yang telah divonis bersalah. Dengan kata lain, menurut SS-ES, MK mendasarkan amar putusan pada alat bukti yang belum optimal dan mempertimbangkan alat bukti tindak pidana yang sesungguhnya bukan kewenangan MK. Karena itu menurut SS-ES, seharusnya ada kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memperbaiki putusan MK yang keliru.

Dalam perkembangan, pada 21 Maret 2012, PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT memerintahkan Mendagri mencabut kedua SK tersebut. Merasa tidak puas dengan putusan PTUN Jakarta tersebut, Mendagri selaku tergugat dan UI-BP selaku tergugat intervensi II mengajukan kasasi ke MA. Namun, majelis kasasi MA memupuskan harapan Mendagri dan UI-BP karena justru menguatkan Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT. Dalam Putusan Kasasi Nomor 452 K/TUN/2012, majelis hakim kasasi MA menolak kasasi yang diajukan Mendagri dan UI-BP.

Melihat duduk persoalan sebagaimana uraian di atas, maka persoalan yang hendak dikemukakan dalam tulisan ini sesungguhnya ditengarai oleh substansi Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT terkesan tidak selaras dengan substansi Putusan MK Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010. Lantas, apakah hal demikian dengan serta merta membuat cukup alasan untuk mengatakan bahwa majelis hakim PTUN Jakarta dalam perkara tersebut telah melakukan pembangkangan terhadap putusan MK?

Terlebih lagi, menurut Maruarar Siahaan (2009: 357-378), putusan MK lebih sering memperhadapkan MK dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang.

Terkait dengan hal tersebut, pihak-pihak yang memiliki kecenderungan mengabaikan, melawan atau menentang putusan MK, lebih banyak datang dan dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Berdasarkan kajian Maruarar Siahaan tersebut, maka munculnya tengarai bahwa cabang kekuasaan yudikatif, dalam hal ini majelis hakim PTUN Jakarta, ikut-ikutan menghambat atau tidak melaksanakan putusan MK menjadi kurang lazim.

Penulis pun dari awal kurang yakin atas tengarai bahwa majelis PTUN Jakarta melakukan pembangkangan terhadap putusan MK. Sebab, tidak dijumpai argumentasi hukum yang logis dalam posisi apa majelis hakim PTUN Jakarta ikut-ikutan mengabaikan atau melakukan pembangkangan terhadap MK? Bukankah putusan MK dimaksud tidaklah mengimplikasikan kepentingan apapun terhadap majelis hakim PTUN Jakarta? Terlebih lagi, PTUN Jakarta bukanlah *adressat* langsung Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. Kalaupun “dipaksa” menunjuk adanya hubungan tersebut, yang paling memungkinkan ialah adanya prinsip *erga omnes* putusan MK. Prinsip *erga omnes* meniscayakan majelis hakim PTUN Jakarta terikat juga oleh putusan MK. Artinya, manakala terdapat gugatan perkara yang ditangani dan berkaitan dengan putusan MK, termasuk terkait dengan hasil pemilukada, maka putusan MK wajib diposisikan sebagai dasar hukum.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini hendak mengemukakan jawaban atas pertanyaan:

1. Betulkah Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT dapat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010?

2. Apakah implikasinya jika kemudian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT ternyata dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

1. Pengertian Pembangkangan terhadap Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “membangkang” memiliki arti (1) tidak mau menurut (perintah) atau mendurhaka; dan (2) menentang atau menyanggah. Sedangkan “pembangkangan” berarti proses, cara, perbuatan membangkang. Karena itu, dalam tulisan ini, pembangkangan terhadap hukum lebih dimaknai sebagai tindakan tidak taat terhadap hukum sebagai lawan dari ketaatan terhadap hukum

Secara teoritik, menurut Ronald Dworkin (1977: 26), pembangkangan terhadap hukum memiliki 2 (dua) dimensi berbeda. Di satu sisi, pembangkangan karena hukum dianggap dan dirasakan bertentangan dengan hati nurani (*conscientious disobedience*). Pembangkangan dalam dimensi ini *lebih* merupakan refleksi sikap peduli terhadap hukum yang adil, yakni bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral masyarakat tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang adil dan tidak adil. Sementara di sisi lain, pembangkangan terjadi karena sikap tidak peduli kepada hukum (*lawlessness*). Pembangkangan karena *lawlessness* bertolak dari motif egoistis atau kepentingan pribadi belaka (1977: 26). Berdasarkan pandangan Ronald

Dworkin tersebut, maka menurut pembangkangan terhadap hukum memiliki makna dalam *term* yang negatif untuk *lawlessness disobedience* dan *term* yang positif untuk *conscientious disobedience*.

Dalam *term* negatif, pembangkangan terhadap hukum ditujukan untuk menyebut tindakan atau perilaku pihak tertentu untuk tidak menaati hukum. Dalam ketidaktaatan tersebut, terkandung motif tidak menghormati institusi hukum karena suatu misi dan alasan tertentu yang biasanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan kata lain, pembangkangan dilakukan dengan motif kepentingan diri sendiri, destruktif, dan egoistik.

Pada tataran konkrit, pembangkangan terhadap hukum dalam *term* negatif dapat dilihat dari beberapa kasus pengabaian atau melawan putusan pengadilan. Dari kasus-kasus yang mengemuka, 3 (tiga) kasus ini menarik dijadikan contoh. Dalam ketiga kasus ini terlihat jelas ketidaktaatan pihak yang kalah oleh putusan pengadilan.

Pertama, Walikota Bogor yang menolak menaati putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) dalam kasus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia Yasmin. PTUN Bandung mengabulkan gugatan GKI melalui Putusan Nomor 1/G/2008/PTUN-BDG tertanggal 4 September 2008. Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 2 Februari 2009. MA juga menguatkan putusan tersebut. Pemkot Bogor melakukan Peninjauan Kembali, namun ditolak oleh MA. MA pun mengeluarkan surat yang salah satu poinnya menegaskan bahwa Putusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan wajib dilaksanakan. Pemkot

Bogor tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melakukan pemblokiran terhadap gereja. Walikota Bogor justru menerbitkan SK Wali Kota No. 502.45-135 Tahun 2011 yang mencabut IMB gereja tersebut.

Kedua, Presiden dan Menteri Pendidikan Nasional menolak menaati putusan MA mengenai kasus Ujian Nasional yang oleh MA dinyatakan melanggar hak atas pendidikan. PN Jakarta Pusat melalui Putusan No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST mengabulkan gugatan yang isinya menyatakan, (1) Para tergugat telah lalai dalam pemenuhan dan perlindungan HAM terutama warga negara yang menjadi korban UN, khususnya hak atas pendidikan dan hak-hak anak; (2) Memerintahkan kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana prasarana sekolah akses informasi yang lengkap di seluruh daerah Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan UN; (3) Memerintahkan para tergugat untuk mengambil langkah konkrit untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik akibat penyelenggaraan UN; (4) Memerintahkan para tergugat untuk meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional. Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN dengan Putusan No. 37/PDT/2007/PT.DKI tanggal 6 Desember 2007. Dan terakhir, MA menguatkan dengan Putusan No. 2596/K/PDT/2008. Dalam kenyataannya, pemerintah tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. UN tetap dijalankan walaupun sarana dan prasarana tidak memadai. Pemerintah berdalih bahwa UN yang digugat adalah UN tahun 2006. Selain itu pemerintah pada 2011 mengadakan UN yang telah direvisi standar kelulusannya di mana ada faktor penilaian dari sekolah selain nilai UN.

Ketiga, Menteri Kesehatan, BPOM, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menolak

menjalankan putusan MA untuk mengumumkan mereksusu yang berbakteri. Sebelumnya, penelitian SE (Peneliti dari IPB) yang dilakukan sejak tahun 2003-2006 yang mengungkapkan 22,73 persen susu formula (dari 22 sampel) dan 40 persen makanan bayi (dari 15 sampel) telah tercemar bakteri *Enterobacter Sakazakii*. Sikap Menteri Kesehatan, BPOM, dan IPB, yang demikian tersebut secara nyata telah melecehkan supremasi hukum, membuat hilangnya kepastian hukum, dan semakin menggerus kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum.

Sementara, pembangkangan terhadap hukum dalam *term* positif seringkali ditolerir sebagai bentuk kesadaran hukum kritis (*critical legal consciousness*) pihak-pihak tertentu. Dalam *term* positif, pembangkangan terhadap hukum dilakukan karena “si pembangkang” memahami dan menyadari sepenuhnya bagaimana hukum yang semestinya. Dalam bukunya *Civil Disobedience in Focus*, Hugo Adam Bedau mengartikan pembangkangan sebagai tindakan tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau baik. Bahkan, pembangkangan hukum pada konteks ini dilakukan karena didasari oleh nilai-nilai luhur dengan motif untuk menciptakan hukum yang lebih responsif pada kepentingan manusia, bukan pada kepentingan tertentu (Ujan, 2009: 182).

Kembali ditegaskan Ronald Dworkin, pembangkangan dalam *term* positif demikian lebih terhormat dibandingkan pembangkangan terhadap hukum karena alasan, kekayaan, kepentingan egois kelompok, atau rebutan kekuasaan pemerintahan. Atas dasar itu, hakim dapat melakukan diskresi sepanjang alasannya cukup, yakni dengan alasan tertentu sejauh tidak bertabrakan dengan alasan lain yang lebih mendasar, pembangkangan hukum dibenarkan sepanjang tidak berbenturan dengan

hati nurani. Dalam konteks ini, sikap hakim atau seseorang yang tidak menaati hukum dengan motif utama menegakkan hukum yang adil, tentu tidak harus mendapatkan hukuman seperti halnya orang yang tidak taat karena tidak peduli pada hukum (Dworkin, 1977: 207).

Pembangkangan terhadap hukum dalam *term* positif dijumpai dalam fenomena yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, yakni ketika pengadilan membangkang terhadap undang-undang (hukum tertulis) karena lebih mendengarkan gejolak dalam masyarakat ketimbang hanya sekadar mengikuti bunyi undang-undang. Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., mengingatkan agar hakim tidak terpaku pada sistem yang kaku, deterministik, dan legalistik. Sebaliknya, hakim harus melihat realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya bertumpu pada perundang-undangan ciptaan manusia biasa, yang juga tidak pernah sempurna dan lengkap. Bahkan menurut Holmes, dalam membuat putusan, hakim selalu memasukkan suatu pertimbangan pribadi yang *extra-legal* sifatnya agar keputusan-keputusan yang dibuat lebih fungsional bagi kehidupan masyarakat. Pembangkangan dilakukan misalnya dipraktikkan dengan membuat putusan-putusan yang melampaui peran pengadilan yang hanya menjadi corong undang-undang dan sekaligus meminggirkan doktrin *trias politica* yang dianggap sebagai doktrin besi (Rahardjo, 2009: 229-233).

2. Kekuatan Hukum Mengikat Putusan MK

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum atau biasa.

Kekhususan tersebut antara lain terletak pada sifat putusan MK yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya. Kekhususan MK lainnya misalnya adalah terkait jumlah hakim dan pencalonan hakim yang diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan, peradilan tunggal yang berkedudukan di ibukota negara, putusannya *erga omnes*, dan mengadili norma abstrak bukan perkara-perkara konkrit. Sifat putusan MK berbeda dengan putusan MA, meskipun bersifat final namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melalui Grasi.

Mengenai sifat final putusan MK ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final....* Ketentuan tersebut diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), *Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.* Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa *Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.*

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka, Putusan MK bersifat final yang berarti, (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak

wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Dalam putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang (PUU) misalnya, manakala MK memutus suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat pihak yang mengajukan perkara (*interparties*) di MK, melainkan juga mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Dalam perkara pengujian UU misalnya, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun tindakan tersebut pada dasarnya adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu, yang terikat oleh putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Atas dasar itulah, maka putusan MK bersifat *erga omnes*. Dalam banyak literatur, *erga omnes* sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua.

Terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Moh. Mahfud menyatakan adanya resiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat putusan tersebut tetap dimungkinkan ada.

Namun demikian, putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut karena putusan MK tetap final dan mengikat. Alasan yang disebutkan oleh Mahfud adalah (1) pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim, (2) *Hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*, yang berarti putusan hakim menyelesaikan perbedaan, dan (3) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final. Oleh karena itulah, putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap karena MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tidak diadakan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim baik upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Tidak dipungkiri, di dalam ketentuan normatif yang menyatakan sifat putusan MK final tersebut setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, politik, maupun teoritik (Malik, 2009: 79). Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan putusan MK, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya dipasung oleh putusan MK, tidak ada pilihan lain untuk melaksanakan putusan tersebut. Kiranya, pada titik ini problem filosofisnya terkait dengan aspek keadilan, khususnya bagi pencari keadilan.

Problem filosofis yang dapat dikemukakan ialah apakah sifat putusan MK yang final tersebut benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Atau, justru sebaliknya, memasung atau menghambat tercapainya keadilan bagi pencari keadilan? Putusan hakim merupakan hukum. Menurut Van Apeldoorn, wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam putusan-putusan hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa (1990: 4-5). Oleh sebab itu, putusan

yang dijatuhkan pengadilan haruslah terlebih dulu melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan (*moral justice*), dan bukan semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*).

3. Pembangkangan terhadap Putusan MK

Menurut Jutta Limbach (2001: 3), terdapat 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:

1. Pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya;
2. Terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar; dan
3. Adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang.

Sebagai *the supreme law of the land* bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugas masing-masing. Dalam posisi semacam itu pula, konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul.

Sebagai kesepakatan seluruh warga bangsa, tidak ada sedikitpun celah bagi kita untuk menghindar dari kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan konstitusi, terlepas dari pandangan yang berkembang mengenai baik atau buruk,

setuju atau tidak setuju terhadap isi konstitusi kita. Konstitusi haruslah bekerja sebagai hukum tertinggi. Semua hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepada konstitusi. Konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen seremonial dan aspirasional belaka.

Pada konteks itu pula, konstitusionalisme menjadi ciri utama dan pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Negara yang memiliki konstitusi otomatis menganut paham konstitusionalisme. Sebagian negara-negara otoriter adalah negara yang memiliki konstitusi, tetapi mereka tidak menganut paham konstitusionalisme. Mengutip pendapat Franz Neumann, negara otoriter bukanlah negara tanpa konstitusi. Konstitusi itu ada, tetapi tidak bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melainkan untuk membatasi kebebasan dan hak asasi warga negara (1986: 179). Oleh karena itulah, pemahaman terhadap konstitusi diperlukan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Karenanya pula, penting untuk membangun kesetiaan bangsa terhadap konstitusi.

Dalam hal ini, termasuk dalam upaya membangun kesetiaan terhadap konstitusi adalah ketaatan terhadap putusan MK. Sebab, putusan MK merupakan cerminan dari konstitusi yang sedang berlangsung. Putusan MK merupakan produk tafsir resmi MK terhadap konstitusi atas perkara yang diputus. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan MK mulai marak. Meskipun belum terbukti kebenarannya, gejala tersebut sangat jelas, misalnya adanya kehendak pembuat undang-undang untuk memasukkan kembali pasal-pasal yang sebelumnya telah dibatalkan MK.

Misalnya, rumusan Pasal 265 *draft*

RUU KUHP masih memuat pasal penghinaan presiden. Padahal, MK melalui putusannya telah membatalkan tiga pasal KUHP terkait delik penghinaan presiden yakni Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Selain pasal tersebut, Pasal 197 ayat (1) huruf k yang telah diputus konstitusional bersyarat oleh MK juga masih akan diadopsi kembali, padahal telah ada Putusan MK No. 69/PUU-X/2012. Alasannya, sebagaimana dikemukakan anggota Tim Penyusun Revisi KUHP, Tengku Nasrullah dalam *Indonesia Lawyers Club* dengan tema “*Sulitnya Mengeksekusi Jenderal Susno*,” pada Selasa, 31 April 2013, ketentuan tersebut merupakan ketentuan universal di hampir semua negara. Artinya, ketentuan tersebut masih akan dimasukkan dalam RUU, selanjutnya terserah DPR untuk menyetujui atau tidak. Demikian pula, dalam *draft* Pasal 98 RUU MA, masih dimuat ketentuan pidana bagi hakim agung. Padahal akhir Maret 2013, MK telah membatalkan 3 (tiga) pasal yang memuat ancaman pidana bagi hakim dalam [UU Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012, MK menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pembangangan terhadap putusan MK juga pernah dilakukan majelis hakim peninjauan kembali (PK) MA yang menganulir hukuman mati dalam putusan kasasi MA yaitu kasus Hillary K. Chimezie dan Hengky Gunawan. Hillary K. Chimezie bebas dari hukuman mati karena majelis hakim PK MA mengubah hukumannya menjadi penjara 12 tahun. Sedangkan, Hengky Gunawan bebas dari hukuman mati karena majelis hakim

PK mengubahnya menjadi hukuman 15 tahun. Menurut majelis hakim MA, hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2011, majelis hakim PK, menyatakan bahwa *“Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan melanggar Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM. Dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun sesuai Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM, dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan hakim/putusan pengadilan”*.

Alasan vonis mati bertentangan dengan UUD 1945 juga digunakan dalam PK Hillary K. Chimize. Majelis hakim PK menganulir vonis mati Hillary K. Chimize menjadi 12 tahun penjara, dengan menyatakan *“Hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28A UUD 1945 (setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya). Hukuman mati melanggar UU Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).”* Bahkan, pertimbangan PK juga mengutip *Article 3 Declaration of Human Right* yang berbunyi *every one has the right of life, liberty and security of person* yang artinya setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pada intinya, pertimbangan majelis hakim PK “mengabaikan” putusan MK yang menyatakan hukum mati konstitusional yakni Putusan MK Nomor 2/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 3/PUU-VI/2007, Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008, dan Putusan MK Nomor 15/PUU-X/2012. Dengan demikian, melalui

putusannya MK telah menyatakan hukuman mati konstitusional, akan tetapi MA menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, selain tidak menaati putusan MK, dengan menyatakan hak konstitusional bertentangan dengan UUD 1945, majelis hakim PK dimaksud telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Karena jelas, kewenangan menafsirkan UUD 1945 merupakan kewenangan MK.

Hal-hal demikian dapat terjadi salah satunya karena tidak adanya aparat atau instrumen untuk memaksakan pelaksanaan putusan MK. Sebagai lembaga peradilan, MK tidak dapat memaksa putusannya dilaksanakan karena memang tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945 maupun UU MK. Dalam pemikiran seperti inilah muncul problem faktisitas hukum atau positivisme hukum. Faktisitas hukum adalah kondisi yang berusaha menjamin kepastian hukum semata-mata berdasar rumusan hukum itu sendiri. Demi mematuhi undang-undang, MK dengan sadar tidak dapat memaksa pihak-pihak untuk melaksanakan putusan MK. Kemudian, pihak-pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan MK, akan berlindung di balik tabir faktisitas hukum. Karena tidak tersedia instrumen pemaksa, seringkali berujung pada ketidakmampuan MK memaksakan putusannya. Hal inilah yang dinilai berkontribusi membangun kompleksitas masalah dalam sistem hukum. Putusan mungkin saja MK benar, dalam arti sah sebagai putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, akan tetapi secara sosiologis tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Alexander Hamilton (1961) dalam *The Federalist Paper*, MK dikatakan sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).

The Federalist Papers merupakan sebutan bagi 85 esai pendek mengenai bentuk pemerintahan federal. Pada dasarnya *The Federalist Paper* memuat risalah-risalah penting dalam bidang politik dan pemerintahan. *The Federalist Papers* ditulis oleh Alexander Hamilton dan James Madison, ditambah 5 essay sumbangan John Jay yang kemudian menjadi hakim ketua pertama di Mahkamah Agung. *The Federalist Papers* ini ditulis antara bulan Oktober 1787 sampai dengan Mei 1788. Menurut Hamilton, MK dikatakan lemah karena pelaksanaan putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain. Namun demikian, ketaatan terhadap putusan MK sesungguhnya mencerminkan kedewasaan suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara Hukum (Benda, 2005: 15).

Dalam kaitan tersebut, Bede Harris menyatakan bahwa faktor yang menentukan apakah dalam praktik ajaran atau doktrin konstitusionalisme diikuti atau tidak, terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah pemerintah menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan atau tidak (Harris, 2001: 2).

Dalam konteks putusan MK, kecenderungan untuk mengabaikan, melawan atau menentang putusan MK sangat mungkin terjadi, terutama jikalau putusan MK terlalu merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Terlebih lagi, MK tidak dilengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain. Perlawanan atau tantangan tersebut akan bisa mengambil bentuk dengan mengabaikan putusan, menolak revisi undang-undang yang telah diuji atau bahkan melakukan serangan balik baik dengan upaya mengurangi kewenangan MK atau mendudukkan orang-orang yang lebih lembek untuk mengisi

posisi hakim MK yang lowong pada masa jabatan berikut. Akibatnya, kondisi tersebut memperhadapkan MK dengan cabang kekuasaan atau lembaga negara lainnya, khususnya lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang (Siahaan, 2009).

Menurut Tom Ginsburg (2003: 78-79), bagi mereka yang tidak senang atau tidak setuju terhadap putusan MK mempunyai 4 (empat) pilihan menghadapi putusan MK tersebut, yaitu:

1. Dapat patuh terhadap putusan tersebut dan menerimanya secara sukarela serta melaksanakannya.
2. Dapat mengabaikan putusan MK dan berharap bahwa apapun wewenang yang dimiliki MK dan lembaga lain untuk melaksanakan, putusan itu menjadi tidak efektif.
3. Dapat mencoba membatalkan putusan melalui amandemen UUD atau jika ada prosedur yang tersedia secara resmi menolak putusan.
4. Menyerang MK sebagai lembaga dengan berupaya mengurangi wewenangnya atau kekuasaan efektifnya.

Sejalan dengan itu, menurut Maruarar Siahaan (2009: 357-378), putusan MK akan memperhadapkan MK dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang. Setidak-tidaknya jika putusan tersebut merugikan kepentingan mereka. Oleh karenanya pihak-pihak tersebut cenderung mengabaikan, melawan atau menentang putusan MK, terutama kalau putusan MK merugikan kepentingan politiknya. Dari kajian Maruarar Siahaan tersebut, dapat dimaknai

bahwa meskipun terbatas pada perkara pengujian undang-undang, hambatan implementasi putusan MK, lebih banyak datang dari legislatif dan eksekutif.

Hal demikian kemudian mendapat afirmasi dalam praktik, yakni ketika *adressat* Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yakni KPUD Kobar secara nyata melakukan pembangkangan terhadap MK. Secara faktual, KPUD Kobar jelas-jelas mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan MK. Hal tersebut sejalan dengan poin kedua yang dinyatakan Tom Ginsburg yakni mengabaikan putusan MK. Demikian pula, pasangan SS-ES sebagai pihak yang paling dirugikan terhadap Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tersebut juga melakukan perlawanan dengan berbagai upaya hukum. Hal tersebut analog dengan poin ketiga yakni mencoba membatalkan putusan MK melalui prosedur yang tersedia untuk secara resmi menyatakan menolak putusan MK.

Berdasarkan kajian Maruarar Siahaan dan praktik yang terjadi, maka munculnya tengarai bahwa cabang kekuasaan yudikatif ikut-ikutan menghambat atau tidak melaksanakan putusan MK menjadi kurang lazim. Sebab, tidak dijumpai argumentasi yang cukup untuk apa dan dalam posisi apa PTUN Jakarta ikut-ikutan mengabaikan atau melakukan pembangkangan terhadap MK?

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut, hal pertama yang harus dicermati ialah Pertimbangan Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT. Setelah itu, baru kemudian menghubungkan dengan faktor-faktor pengaruh lainnya, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui dengan jelas, apakah Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT dapat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap

Putusan MK Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010.

a. Pertimbangan Putusan PTUN Jakarta Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT

Dalam permohonan, para penggugat yakni SS-ES, menggugat 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa, (1) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-584 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kotawaringin Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan (2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 132.62-585 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut penggugat, kedua KTUN tersebut dinilai merugikan kepentingan penggugat yang seharusnya diangkat dan disahkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kobar. Selain itu, penggugat juga menilai bahwa kedua KTUN tersebut senyatanya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena didasarkan pada pertimbangan yang salah dan/pertimbangannya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak benar (cacat hukum). Hal ini dapat dibaca pada halaman 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT.

Terhadap permohonan tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim PTUN Jakarta terlebih dulu menilai keabsahan obyek sengketa sesuai dengan kompetensi PTUN berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam menilai keabsahan subyek sengketa, hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (*vide* Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur, dan / atau substansi penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Dari aspek kewenangan, tindakan Menteri Dalam Negeri/Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang ada. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang pada pokoknya bahwa Mendagri atas nama Presiden berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tentang pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari (Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT: 99).

Terkait dengan aspek prosedur dan substansi, majelis hakim PTUN Jakarta menilai Mendagri terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) jo. ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya melanggar Asas Kecermatan. Dari aspek prosedur, Mendagri mengeluarkan KTUN tidak sesuai atau melanggar hukum normatif yang mengatur tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan

Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Pasal 109 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 109 ayat (2) menyatakan, pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan ayat (4) menyatakan, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Ayat (2) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan

pengesahan pengangkatan, dan ayat (3) Berdasarkan usul pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Sementara Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Ayat (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Terkait hal ini, majelis hakim PTUN Jakarta juga menemukan fakta hukum bahwa secara riil kepada Mendagri terdapat dua versi usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar. Dalam usulan pertama, yang diusulkan atas nama SS-ES, dinilai prosedur pengajuannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada usulan kedua, yang diusulkan atas nama UI-BP, dengan prosedur yang hanya didasarkan atas putusan MK.

Majelis hakim juga menemukan fakta lain yakni, *pertama*, Permohonan Gubernur Kalteng yang meminta kepada Mendagri sebelum ada titik temu dalam penyelesaian permasalahan Pemilukada Kabupaten Kobar agar pemerintah

pusat melalui Mendagri memfasilitasi pertemuan unsur-unsur terkait. *Kedua*, terdapat fakta dan dugaan yang mengarah pada putusan MK dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar yakni putusan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan bersalah kepada RM karena tuduhan kesaksian palsu pada kesaksiannya di depan MK. Dan sebanyak 44 orang saksi sedang diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus yang sama terkait kesaksian palsu dalam Persidangan MK. Menurut majelis hakim, dalam keadaan tersebut seharusnya Mendagri bersikap cermat dengan tidak mengambil sikap menerbitkan Keputusan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar, sampai dengan permasalahan tersebut ada penyelesaian (Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT: 105).

Atasdasaritu,obyeksengketa yang dimaksud terbukti cacat hukum sehingga tuntutan para penggugat agar KTUN sebagai obyek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan. Karena gugatan pembatalan KTUN obyek sengketa dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Mendagri diperintahkan untuk mencabut KTUN obyek sengketa yang dinyatakan batal tersebut (Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT: 109).

b. Posisi Putusan MK dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT

Setelah mengetahui pertimbangan hukum hingga majelis hakim PTUN Jakarta sampai pada putusan demikian, maka analisis berikutnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana putusan MK diposisikan oleh majelis hakim PTUN Jakarta dalam putusan tersebut.

Mencermati keseluruhan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Jakarta dibangun dalam paradigma yang memosisikan putusan MK bukan sebagai putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU MK. Dalam pandangan Penulis, pertimbangan hakim lebih didominasi oleh pertimbangan hukum yang menunjukkan 2 (dua) karakter berikut, yaitu:

1. melakukan penilaian terhadap putusan MK, dan
2. cenderung mendegradasi kedudukan dan wibawa putusan MK.

Terkait dengan penilaian terhadap putusan MK, hal tersebut terlihat manakala majelis hakim PTUN Jakarta turut mendukung dan mempercayai bahwa Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 diputus berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar. Majelis hakim PTUN Jakarta bahkan jelas-jelas menyatakan secara eksplisit adanya fakta dan dugaan yang mengarah pada putusan MK yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar yakni, putusan PN Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan bersalah kepada RM karena tuduhan kesaksian palsu pada kesaksiannya di depan MK. Di samping itu, ada sebanyak 44 orang saksi sedang diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus yang sama terkait kesaksian palsu dalam persidangan MK dalam PHPU Kepala Daerah Kobar. Artinya, majelis hakim PTUN Jakarta “meyakini” pandangannya bahwa Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dijatuhkan dengan berdasarkan pada fakta tidak benar.

Menurut pandangan Penulis, putusan MK terlepas dari apapun substansi pertimbangan hukum dan bunyi amarnya, terlepas dari apakah

hakim setuju atau tidak, haruslah tetap didudukkan sebagai putusan yang telah memiliki sifat *final and binding* sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Sama halnya dengan memandang konstitusi sebagai hukum tertinggi, betapapun konstitusi tersebut dinilai masih kurang sempurna, dianggap memiliki banyak kelemahan, akan tetapi konstitusi tetaplah hukum tertinggi yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Dalam hal ini, putusan MK bukanlah produk hukum yang dapat dinilai oleh siapapun. Majelis hakim PTUN Jakarta sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap putusan MK. Jangankan majelis hakim PTUN Jakarta, majelis hakim kasasi atau PK MA sebagai pengadilan tingkat tertinggi, tidaklah memiliki kewenangan dan kompetensi menilai putusan MK. Pada intinya, putusan MK tidak dapat dinilai oleh pengadilan lainnya di lingkungan MA, dan begitu pula sebaliknya, MK tidak dapat menilai putusan pengadilan di lingkungan MA.

Dalam hal ini, Penulis menegaskan bahwa tindakan majelis hakim PTUN Jakarta yang menuangkan pandangan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dijatuhkan dengan berdasarkan pada fakta tidak benar merupakan penilaian yang tidak seharusnya dilakukan. Karena melakukan hal tersebut, majelis hakim PTUN Jakarta telah bertindak melampaui kewenangan.

Akibat dari penilaian demikian, majelis hakim PTUN Jakarta sampai pada pertimbangan yang akhirnya cenderung mendegradasi kedudukan dan wibawa putusan MK. Hal ini sebagaimana terbaca jelas dari pernyataan majelis hakim PTUN Jakarta yang menimpakan kesalahan kepada Mendagri karena Mendagri menerbitkan KTUN dengan prosedur yang ‘hanya’ berdasarkan

putusan MK. Dalam putusan dinyatakan,

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas maka terdapat fakta hukum bahwa, secara riil kepada Menteri Dalam Negeri terdapat dua usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang berbeda. Di mana dalam usulan pertama, atas nama para penggugat, prosedur pengajuannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara pada usulan kedua, atas nama pihak tergugat II intervensi usulan tidak dilakukan sesuai prosedur yang hanya (garis bawah dan cetak tebal oleh Penulis) didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Penggunaan frasa ‘hanya’ seperti yang termuat dalam halaman 104 Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT merupakan ungkapan yang menganggap remeh putusan MK. Mengingat fakta-fakta dan dugaan putusan MK dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar, maka majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa seharusnya Mendagri bersikap cermat dengan tidak mengambil sikap menerbitkan Keputusan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar, sampai dengan permasalahan tersebut ada penyelesaian. Jika dicermati, hal demikian sama artinya dengan majelis hakim PTUN Jakarta menyarankan agar Mendagri tidak menaati putusan MK atau setidaknya tidak menjadikan putusan MK sebagai dasar menerbitkan KTUN. Ditambah lagi, majelis hakim PTUN Jakarta terkesan menyalahkan Mendagri yang mau tunduk pada putusan MK dengan menerbitkan kedua SK dimaksud dengan mendasarkan hanya pada putusan MK.

Dengan pertimbangan demikian, majelis hakim PTUN Jakarta lebih mengedepankan

prosedur pengangkatan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengabaikan sepenuhnya prosedur yang sesuai ditentukan dalam putusan MK. Hal ini terbaca jelas ketika majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan terdapat fakta hukum bahwa secara riil kepada Menteri Dalam Negeri terdapat dua usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar yang berbeda. Usulan pertama, atas nama SS-ES yang prosedur pengajuannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara usulan kedua, atas nama UI-BP yang usulannya tidak dilakukan sesuai prosedur yang hanya didasarkan atas putusan MK.

Dalam hal tersebut, majelis hakim PTUN Jakarta sengaja membenturkan secara frontal peraturan perundang-undangan dengan putusan MK. Terkait dengan prosedur usulan pengesahan bupati, majelis hakim PTUN Jakarta lebih memihak pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, daripada prosedur sebagaimana diperintahkan dalam putusan MK.

Logika demikian telah mengantarkan majelis hakim PTUN Jakarta untuk memunculkan kesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Mendagri tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kobar dan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kobar Provinsi Kalteng dari aspek prosedur maupun substansi adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) jo. ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya melanggar Asas Kecermatan. Artinya, majelis hakim PTUN Jakarta lebih memihak kepada prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menolak prosedur yang didasarkan atas putusan MK.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam pandangan Penulis, Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT dapat dikategorikan sebagai bentuk pembangkangan majelis hakim PTUN Jakarta terhadap Putusan MK Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010. Jika dirinci, pembangkangan majelis hakim PTUN Jakarta antara lain sebagai berikut:

1. Menuangkan pandangan dalam pertimbangan hukum putusan bahwa Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dijatuhkan dengan berdasarkan pada fakta tidak benar merupakan penilaian yang tidak seharusnya dilakukan;
2. Menyarankan agar Mendagri tidak menaati putusan MK atau setidaknya tidak menjadikan putusan MK sebagai dasar menerbitkan KTUN;
3. Menyalahkan Mendagri yang mau tunduk pada putusan MK dengan menerbitkan kedua SK dimaksud dengan mendasarkan hanya pada putusan MK;
4. Lebih mengedepankan prosedur pengangkatan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengabaikan sepenuhnya prosedur yang sesuai ditentukan dalam putusan MK.

Pembangkangan terhadap putusan MK berlanjut ke meja majelis kasasi MA. Karena merasa tidak puas dengan putusan PTUN Jakarta, Mendagri dan UI-BP mengajukan kasasi ke MA. Namun hasilnya, majelis kasasi MA justru menguatkan Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT. Dalam Putusan Nomor 452 K/TUN/2012, Majelis Hakim Kasasi MA menolak kasasi yang diajukan Mendagri serta UI-BP.

c. **Implikasi Pembangkangan Majelis Hakim PTUN Jakarta terhadap Putusan MK**

Secara hukum, putusan PTUN Jakarta tersebut tidak memengaruhi kekuatan mengikat atau membatalkan putusan MK. Namun, putusan tersebut jelas menimbulkan implikasi berupa kerumitan hukum baru. Secara faktual, hanya ada 3 (tiga) kemungkinan mengapa kedua SK tersebut dibatalkan, *pertama* soal prosedur pengesahan yang tidak sah. *Kedua*, materi yang menjadi dasar pembentukannya tidak sah. *Ketiga*, prosedur dan substansi tidak sah.

Namun dalam hal ini, antara prosedur dan substansi jelas tidak dapat dipisahkan. Kedua SK yang dibatalkan tersebut diterbitkan dengan prosedur yang didasarkan pada putusan MK yang substansinya berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pun demikian dengan substansinya, SK tersebut jelas menetapkan UI-BP sebagai pemenang dalam Pemilukada Kobar sebagaimana amar putusan MK. Kalau kemudian prosedur dan substansi demikian yang dipermasalahkan dan dipersalahkan majelis hakim PTUN Jakarta, maka ada kesan yang tidak dapat disembunyikan bahwa melalui putusan tersebut, majelis hakim PTUN Jakarta secara aktual melakukan aktivitas pembangkangan terhadap putusan MK.

Kondisi tersebut menimbulkan setidaknya 2 (dua) problem di tataran praksis ketatanegaraan.

Pertama, hal tersebut merusak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum mengingat tidak seharusnya MA melakukan penilaian terhadap putusan MK. Sebab, secara struktur ketatanegaraan, MA dan MK adalah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang posisinya sederajat dengan fungsi yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Jika kedua lembaga tersebut melalui putusannya dapat saling menilai dan saling membatalkan maka ancaman akan kacanya sistem hukum telah di depan mata.

Kedua, putusan majelis hakim PTUN Jakarta dan putusan majelis kasasi MA berpotensi melahirkan kebuntuan hukum terkait pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati definitif Kabupaten Kobar. Dasar hukum apa yang seharusnya digunakan dan dijadikan acuan oleh Mendagri untuk menerbitkan KTUN yang mengesahkan dan melantik Bupati dan Wakil Bupati definitif Kabupaten Kobar? Menggunakan prosedur undang-undang seperti yang dikehendaki MA dalam putusan *a quo* berarti meniadakan proses dan hasil PHPU Kada di MK, yang artinya melanggar hukum karena menihilkan MK secara kelembagaan. Dan sebaliknya, menaati prosedur sebagaimana dalam putusan MK berarti akan berpotensi untuk kembali digugat dan dibatalkan.

Di samping kedua problem praksis, kenyataan tersebut membuka problem wacana di ruang akademik mengenai adanya rivalitas MA dan MK. Terdapat kesan bahwa manakala terdapat pihak-pihak yang berperkara di MK kecewa dengan putusan MK, maka ia dapat berpaling mengadu ke MA untuk mendapatkan putusan yang diinginkan, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam hal ini, seolah-olah putusan MA dapat diperhadap-hadapkan dan bahkan dapat diadili di MK dan sebaliknya, bahkan dapat saling membatalkan. Suatu putusan pengadilan tidak dapat dianggap keliru kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Artinya, yang dapat membatalkan putusan pengadilan di lingkungan MA ialah pengadilan yang lebih tinggi. Putusan MK tidak dapat membatalkan putusan pengadilan di lingkungan MA.

Pandangan berbeda dinyatakan Maruarar Siahaan. Menurut Maruarar Siahaan (*Surabaya Post Online*, 10 Oktober 2012), MK dapat menilai bahkan membatalkan putusan MA. Pembatalan putusan MA oleh MK diterapkan di berbagai negara. Fungsi MK salah satunya mengawal konstitusi sebagai mekanisme konstitusi yang mewajibkan menguji konstiusionalitas suatu putusan yang telah habis (*exhausted*). Oleh karena itu, terdapat alasan untuk menilainya dari sudut individual pengaduan konstiusional (*constitiusional complaint*) yang sesungguhnya memiliki dasar hukum yang cukup beralasan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Menurut Maruarar Siahaan, kewenangan MK memeriksa dan menyatakan tindakan eksekutif, legislatif dan yudikatif (MA) batal tidaklah mengandung makna superioritas MK melainkan timbul sebagai konsekuensi Indonesia adalah Negara Hukum.

Hirarki perundang-undangan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan karenanya menjadi hukum dasar dengan penyusunan struktur kekuasaan negara berdasar prinsip *separation of power* dan mekanisme *check and balances*. Hal ini merumuskan prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan *basic right* dan konstitusi itu sendiri.

Dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan, aturan atau tindakan tersebut menjadi ‘batal demi hukum’ karena bertentangan dengan konstitusi. Tidak ada tindakan lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi menjadi sah.

Aroma rivalitas demikian sempat mengemuka ketika dulu terdapat preseden putusan MK yang dianggap ‘menganulir’ putusan MA. Preseden itu terjadi ketika MK memutus memberikan tafsiran berbeda terhadap pasal UU yang terkait dengan mekanisme perhitungan kursi tahap II pada Pemilu 2009. Sebelumnya, dalam putusan perkara uji materi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, MA menggunakan batu uji UU Nomor 10 Tahun 2008.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008. Tidak lama setelah putusan MA, beberapa pihak mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 ke MK. Kemudian putusan MK menyatakan konstitusional bersyarat terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dijadikan batu uji MA dalam uji materi Peraturan KPU. Dalam hal ini, MK memberi tafsiran yang berbeda dengan penafsiran MA. Terjadilah praktik putusan MK “seolah-olah” menganulir putusan MA. Namun demikian, yang sesungguhnya terjadi bukan karena putusan MA benar-benar dapat dibatalkan MK, melainkan karena UU yang dijadikan batu uji oleh MA dalam uji materiil peraturan di bawah undang-undang ‘dibatalkan’ atau setidaknya tidaknya diberi tafsiran yang berbeda melalui putusan MK. Preseden tersebut mungkin saja turut mendorong PTUN Jakarta dan MA melakukan pembangkangan terhadap putusan MK. Kalau MK dapat melakukan hal demikian, mengapa MA tidak?

Tengarai adanya rivalitas dengan MA telah dibantah oleh MK melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-X/2012 perihal pengujian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terkait dengan status Pulau Berhala. Putusan MK justru merujuk dan sejalan dengan Putusan MA Nomor 49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012. Sebelumnya, MA melalui putusan tersebut menyatakan batal demi hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala. Hal tersebut berarti Pulau Berhala secara hukum sah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan, *“Menurut Mahkamah, dalam kerangka negara hukum dan demi untuk menjaga kepastian hukum, tanpa bermaksud menilai putusan Mahkamah Agung tersebut di atas. Putusan Mahkamah Agung haruslah dihormati karena masih dalam kompetensinya.”*

IV. SIMPULAN

1. Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT dapat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum dan posisi Putusan MK dalam Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT. Dalam hal ini, majelis hakim PTUN Jakarta secara aktual melakukan pembangkangan terhadap putusan MK karena melakukan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan hukum putusan yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 45/PHPU.D-

VIII/2010 dijatuhkan dengan berdasarkan pada fakta tidak benar;

putusan yang diinginkan, dan begitu pula sebaliknya.

- b. Menyarankan agar Mendagri tidak menaati putusan MK atau setidaknya tidak menjadikan putusan MK sebagai dasar menerbitkan KTUN;
- c. Menyalahkan Mendagri yang mau tunduk pada putusan MK dengan menerbitkan kedua SK dimaksud dengan mendasarkan hanya pada putusan MK;
- d. Lebih mengedepankan prosedur pengangkatan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Kobar berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengabaikan sepenuhnya prosedur yang sesuai ditentukan dalam putusan MK.

2. Pembangkangan terhadap putusan MK yang dilakukan majelis hakim PTUN Jakarta menimbulkan implikasi setidaknya pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Merusak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum mengingat tidak seharusnya MA melakukan penilaian terhadap putusan MK, dan
- b. Berpotensi melahirkan kebuntuan hukum terkait pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kobar.
- c. Membuka problem wacana di ruang akademik mengenai adanya rivalitas MA dan MK. Terdapat kesan bahwa manakala terdapat pihak-pihak yang berperkara di MK kecewa dengan putusan MK, maka ia dapat berpaling mengadu ke MA untuk mendapatkan

Saran

Perlunya dibangun kultur hukum melalui konsensus moral untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan MK mengingat sifatnya yang final dan mengikat. Betapapun putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak tertentu, akan tetapi ketika proses peradilannya telah dilaksanakan secara *fair* serta terbuka dan kualitas putusan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencari celah hukum menghindar apalagi melakukan pembangkangan terhadap putusan. Pihak-pihak yang terkait putusan MK seharusnya melakukan tindakan yang murni diniatkan untuk mencapai konsensus kebaikan bersama. Untuk itu, lembaga-lembaga negara di semua cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seharusnya secara sukarela menaati dan melaksanakan putusan MK tanpa terjebak faktisitas hukum ketiadaan instrumen pemaksa putusan MK.

Perlunya ditingkatkan sinergitas antara MA dan MK dalam segala bidang tanpa mengurangi independensi masing-masing lembaga, terutama terkait dengan penanganan PPU. Dalam rangka membangun sinergitas tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dan komunikasi dalam kerangka prinsip saling menghormati antar sesama lembaga peradilan. Sinergitas tersebut dapat dibangun manakala ada kesamaan pemahaman terhadap, (1) adanya asas peradilan yang berlaku universal bahwa putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak boleh diadili di pengadilan lain manapun, dan (2) putusan MK

bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak tersedia upaya hukum lainnya. Oleh karenanya, jika ada gugatan ke pengadilan di lingkungan MA yang memperkarakan putusan MK, hendaknya jajaran MA memosisikan diri untuk kembali pada pemahaman tersebut, dan demikian pula sebaliknya, tanpa harus mengganggu independensi pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. XXIV, (terjemahan Oetari Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Benda, Ernst. 2005. *Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi dengan Contoh Indonesia*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung.
- Disesalkan MK Tak Memiliki Pakem Keputusan yang Konsisten. *Harian Umum Pelita*, 13 Juli 2010.
- Dworkin, Ronald. 1977. *Taking Rights Seriously*. London: Gerald-Duckworth.
- Ginsburg, Tom. 2003. *Judicial Review in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamilton, Alexander. 1961. *The Federalist Papers. Mentor Book, The New American Library*.
- Harris, Bede. 2001. *Esential Constitutional Law*. Sydney-London-Portland, Oregon: Cavendish Publishing.
- Limbach, Jutta. 2001. The Concept of the Supremacy of the Constitution. *The Modern Law Review* Vol. 64, No. 1, Januari 2001.
- Malik. 2009. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009.
- Marijan, Kacung. 2007. *Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*. Makalah yang disampaikan pada *In House Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik*, yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Jakarta, 16 November 2007.
- MK Bisa Anulir 'Diskon' Hukuman. *Surabaya Post Online* 10 Oktober 2012. Diakses 15 November 2012.
- Neumann, Franz. 1986. *The Rule of Law*. Heidelberg: Berg Publishers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Siahaan, Maruarar. 2009. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, Nomor 3 Vol. 16 Juli 2009.
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.